



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Namakhu Bento
Bidang Usaha : Kedai
Jenis Produk : Masakan Jepang
Alamat : Wisma Gading Permai
Jl. Boulevard Raya No.R01-20
RW.12, East Kelapa Gading
Kelapa Gading
North Jakarta City, Jakarta 14240
Nomor Telepon : 0818570990
Alamat E-mail : jasonhallen97@gmail.com
Bank Perusahaan : BCA
Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
Mulai Berdiri : 2022

B. Biodata Pemilik Perusahaan

Nama Lengkap : Jason Hallen
Jabatan : Pemilik
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 November 1997
Alamat : Jl. Kelapa Nias II PC 4 NO 4
Alamat E-mail : jasonhallen97@gmail.com
Pendidikan yang di Tempuh : Sarjana Administrasi Bisnis
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Pendidikan Terakhir : SMA Marie Joseph, Jakarta Utara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Profil Singkat Pemilik:

Jason Hallen adalah penulis dari rencana bisnis ini, lahir di Jakarta pada tanggal 27 November 1997. Ia merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara yang sedang menempuh S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis.

Penulis awalnya bercita-cita sebagai insinyur teknik mesin. Tetapi karena keterbatasan dana yang dimiliki sejak sekolah membuat penulis terpaksa harus belajar berdagang dan berbisnis. Mulai dari berjualan baju pada saat SMP, membantu saudara menjalankan bisnis mobil bekas sehingga penulis mulai tertarik dalam dunia bisnis yang membuat penulis memutuskan untuk memilih jurusan administrasi bisnis di kampus Kwik Kian Gie.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha:

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja. Sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset asetnya. Semua resiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya.
2. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggungjawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggungangan kerugian yang sama oleh masing masing anggota.
3. CV adalah kepanjangan dari *commaditaire vennotschap* dalam bahasa Belanda. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan.
4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisah pada harta, hak, dan kewajiban pribadi dengan pendiri aupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri. Sekutu atau pun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang utang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Perseroan Terbatas Negeri berubah nama menjadi persero karena Perusahaan Negara mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) adalah bentuk bisnis milik Negara dengan tujuan mencari keuntungan umum dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang bidang usaha vital bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menanamkan modal pada Perum.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk bisnis Negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jendral sehingga memiliki hak pada fasilitas fasilitas Negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik, artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.
8. Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah daerah dengan pemisah harta antara milik perusahaan dengan milik Negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.
9. Koperasi adalah bentuk bisnis yang beranggotakan orang orang atau badan badan yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Sumber: <https://dosenekonomi.com/>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB I Pasal I mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dibagi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, maka usaha Namakhu Bento termasuk ke dalam Usaha kecil, karena kebutuhan dana di kisaran Rp 500juta dan omzet pertahunnya antara Rp 300juta sampai Rp 2,5 miliar..